



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 350Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

▪ Nama Lengkap : **ANDRI FITRIYANDI als AAN BIN**

MUDAYAT

▪ Tempat lahir : Bengkulu
▪ Umur/tgl lahir : 38 tahun /13 September 1900;
▪ Jenis Kelamin : Laki-laki ;
▪ Kebangsaan : Indonesia ;
▪ Tempat tinggal : Jl Iskandar II RT 10 RW 04 Tengah Padang

Kota Bengkulu

▪ Agama : Islam ;
▪ Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan sekarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANDRI FITRIYANDI als AAN BIN MUDAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pidana penjara 3 (Tiga) tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No.M-06652966 mobil merk Toyota Vilifire dengan No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi.

Halaman 1 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Velfire No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi. (digunakan dalam perkara Yafan)
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa ANDRI FITRIYANDI ALS AAN BIN MUDAYAT pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada bulan April 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan setia negara Curup Kab.Rejang Lebong atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa para saksi bertempat tinggal semuanya di Bengkulu dan terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu, maka dengan adanya unsur dari Pasal tersebut bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan Sdr.Andi Maulana (DPO/34/VII/2019/Dit Reskrimum tanggal 9 Juli 2019) membawa mobil velffayer warna putih No.POI D- 11 IKA dengan nomor rangka ANH 208267845, Nosin 2AZG105706 STNK An.Soesamto Hadi , mobil tersebut didapat dari Saksi YAFAN EFFENDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menyuruh terdakwa menggadaikan mobil tersebut, lalu terdakwa menghubungi Andi menanyakan tempat menggadaikan mobil lalu Andi mengatakan kepada terdakwa kita ketemuan di curup pada selasa tanggal 16 tetapi terdakwa tidak ketemu dengan Andi dan anakhirnya ketemu ditanggal 17 April 2019 hari Rabu Andi datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan Andi langsung berangkat ke Curup dengan menggunakan Mobil mobil velffayer warna putih No.POI D- 11 IKA dengan

Halaman 2 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka ANH 208267845, Nosin 2AZG105706 STNK An.Soesanto Hadi, setelah sampai dicurup Andi menghubungi saksi Novi lalu saksi Novi mengatakan kita ketemuan dilapangan setian Negara tetapi setelah sampai disana terdakwa dan Andi tidak menemukan Saksi Novi, lalu terdakwa ditinggalkan oleh Andi disetia Negara tetapi terdakwa mengatakan Andi kalau mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Andi mengatakan okey aman tunggu saja disini dulu aku menemui orangnya dulu lalu Andi pergi dengan menggaunkan mobil velfayer warna putih No.POI D- 11 IKA dengan nomor rangka ANH 208267845, Nosin 2AZG105706 STNK An.Soesanto Hadi bertemu dengan saksi Novi dan saksi Kusnadi dibelakang pasar atas curup setelah andi kembali lagi kesetian negara bersama dengan saksi novi dan saksi kusnadi, lalu mobil mobil velfayer warna putih No.POI D- 11 IKA dengan nomor rangka ANH 208267845, Nosin 2AZG105706 STNK An.Soesanto Hadi langsung diserahkan kepada saksi Kusnadi oleh Andi, setelah itu saksi Kusnadi mengatakan kepada Andi uangnya nanti dihubungi lagi, kemudian mobil velfayer warna putih No.POI D- 11 IKA dengan nomor rangka ANH 208267845, Nosin 2AZG105706 STNK An.Soesanto Hadi langsung dibawa oleh saksi kusnadi, dan Andi kembali menemui terdakwa lalu pergi ke Hotel setelah sampai dihotel Andi mengatakan kepada terdakwa uang mobil velfayer warna putih No.POI D- 11 IKA dengan nomor rangka ANH 208267845, Nosin 2AZG105706 STNK An.Soesanto Hadi yang sudah digadaikan kepada saksi kusnadi nanti diberikannya, tidak beberapa lama Andi pamit keluar dengan terdakwa, setelah beberapa lama andi keluar tiba-tiba andi pulang lagi dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan andi mengatakan kepada terdakwa sisa nanti menyusul kemudian setelah beberapa hari terdakwa mendapatkan uang sisanya dari andi sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah) karena perbuatan terdakwa patut sangkanya barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 3 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan (**a Charge**) yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. HASNUL BASRI ,Disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya yang saksi ketahui dan saksi siap di sumpah bila saksi berbohong di dalam pemeriksaan saat ini.
 - Bahwa benar saksi yang menjadi korban dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Saksi. DRS. SOESAMTO HADI, Islam, 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat : Jln. Batununggal Molek IV No. 11 Rt. 03 Rw. 05 Mengger – Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2019, sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Saksi DRS. SOESAMTO HADI di Jalan Cempaka Permai Rt. 10 Rw. 04 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 - Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada tanggal 18 Februari 2019 terlapor Saksi YAPAN EFENDI, SH mau membeli rumah dan satu unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih. Dan pada saat itu antara terlapor dan korban langsung membuat surat perjanjian secara tertulis, dan setelah membuat perjanjian tersebut terlapor langsung menunggu rumah tersebut dan menggunakan mobil tersebut namun belum ada sama sekali pembayaran yang di lakukan oleh terlapor Saksi YAPAN EFENDI,SH, dan setelah 2 (dua) bulan dari perjanjian korban menanyakan kepada terlapor untuk masalah pembayaran tersebut namun terlapor telah pergi dari rumah dan membawa kabur mobil satu unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih, sampai di terbitkan nya laporan terlapor tidak di ketahui keberadaan nya.

Halaman 4 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah di gelapkan barang milik korban oleh Saksi YAPAN EFENDI, SH tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan status 1 (satu) unit kendaraan Mobil Vellfire ZG 2.4 AT jenis Toyota dengan No.Pol. D – 11 – IKA dengan nomor rangka : ANH208267845, dan Nomor mesin : 202G105706, Warna Putih milik korban tersebut di beli dengan secara tunai oleh Saksi DRS. SOESAMTO HADI dan BPKB atas nama DRS. SOESAMTO HADI masih ada sama korban.
- Bahwa benar Saksi menerangkan YAPAN EFENDI tersebut melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan terhadap korban Saksi DRS. SOESAMTO HADI tersebut dengan cara pura – pura akan membeli mobil tersebut, namun sampai sekarang tidak di bayarkan oleh terlapor dan mobil tersebut di bawa terlapor kabur dan tidak di ketahui keberadaan nya. -
- Bahwa benar saksi yang membuat korban yakin sehingga ingin menyerahkan mobil milik korban Saksi DRS. SOESAMTO HADI tersebut kepada Saksi YAPAN EFENDI tersebut pada saat itu Saksi YAPAN EFENDI menjelaskan bahwa dia banyak usaha berupa kuari di Kab. Rejang lebong, kuari di daerah pendopo lintang, dan kuari di daerah karang tinggi Bengkulu tengah, dan masih banyak lagi memiliki usaha alat berat dan armada truck sebanyak 15 (lima belas) unit.
- Bahwa benar saksi menrangkan kerugian yang korban Saksi DRS. SOESAMTO HADI alami atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terlapor mengambil mobil korban tersebut yang melihat langsung adalah saksi sendiri, Saksi BURHAN NUDIN, Saksi APRILIANSYAH dan Saksi JAI.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Desember 2018, saksi diperintahkan oleh Saksi. SOESAMTO HADI untuk menjual rumahnya yang berada di jalan Cempaka Permai Kota Bengkulu dan memasang papan merk “DIJUAL”, sehingga saksi langsung memasang papan merk “DIJUAL” di depan rumah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Januari 2019, seorang laki – laki yang mengaku bernama YAPAN EFFENDI menghampiri saksi yang sedang membersihkan lingkungan sekitar rumah tersebut dan menanyakan

Halaman 5 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar rumah tersebut mau dijual dan saksi mengatakan “iya mau dijual” dan saksi menyarankan kepada YAPAN EFFENDI untuk menghubungi langsung pemiliknya yang bernama SOESAMTO HADI. Kemudian YAPAN EFFENDI pergi dengan membawa nomor telepon pemilik rumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 12 bulan Februari 2019 pemilik rumah yang bernama SOESAMTO HADI bertemu langsung dengan YAPAN EFFENDI di rumahnya dan membuat kesepakatan bahwa Saksi. SOESAMTO HADI akan menjual rumah dan kendaraan kepada YAPAN EFFENDI sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) unit rumah dua lantai harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - b) 2 (dua) rumah kecil harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - c) 1 (satu) unit mobil Vellfire harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - d) 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan laki – laki yang dipertemukan dengan saksi tersebut yaitu YAPAN EFFENDI yang telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA milik Saksi. SOESAMTO HADI.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu mobil milik SOESAMTO HADI yang digelapkan oleh Saksi. YAPAN EFFENDI. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. BURHANUDIN Bin CIK OLAH, Disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar korban dari tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh HASNUL BASRI tersebut adalah SOESAMTO HADI sedangkan pelakunya setahu laki – laki yang bernama YAPAN EFFENDI.
 - Bahwa tindak pidana Penggelapan yang dialami oleh SOESAMTO HADI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi. SOESAMTO HADI di Kel Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Halaman 6 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh YAPAN EFFENDI adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA.
- Bahwa benar saksi mengetahui YAPAN EFFENDI telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI karena saksi menyaksikan secara langsung pada saat penyerahan mobil dari HASNUL BASRI kepada YAPAN EFFENDI.
- Bahwa benar saksi kenal dengan pelaku pada saat kejadian penyerahan kendaraan tersebut yaitu saksi dipanggil oleh HASNUL BASRI yang merupakan teman saksi untuk menjadi saksi.
- Bahwa benar setahu saksi HASNUL BASRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI tersebut kepada YAPAN EFFENDI dengan maksud bahwa mobil tersebut akan di agunkan oleh YAPAN EFFENDI di perusahaan pembiayaan dan uangnya akan digunakan untuk membayar mobil tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wib teman saksi yang bernama HASNUL BASRI menemui saksi di rumah dan meminta saksi datang ke rumah keluarganya yang bernama SOESAMTO HADI untuk menjadi saksi penyerahan mobil milik SOESAMTO HADI yang akan dijual kepada YAPAN EFFENDI sehingga saat itu saksi berdua dengan HASNUL BASRI langsung menuju rumah milik SOESAMTO HADI tersebut. Setiba disana sudah ada YAPAN EFFENDI dan mertua perempuannya yang bernama JA'I yang memang sudah tinggal di rumah milik SOESAMTO HADI tersebut. Kemudian saksi melihat HASNUL BASRI menyerahkan kunci mobil Toyota Velfire D 11 IKA kepada YAPAN EFFENDI dan mereka menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut. Setelah selesai saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya sampai pada tanggal 05 Mei 2019 HASNUL BASRI mengatakan kepada saksi bahwa YAPAN EFFENDI telah membawa kabur / menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI yang diserahkan oleh HASNUL BASRI kepada YAPAN EFFENDI pada tanggal 14 April 2019.
- Bahwa benar berdasarkan cerita HASNUL BASRI bahwa YAPAN EFFENDI hendak membeli rumah dan mobil milik SOESAMTO HADI tersebut tetapi belum ada pembayaran dan sambil menunggu pembayarannya YAPAN

Halaman 7 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI dipersilahkan tinggal di rumah tersebut dan mobil milik SOESAMTO HADI tersebut dipersilahkan untuk di agunkan di perusahaan pembiayaan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran mobil dan rumah yang hendak dibeli oleh YAPAN EFFENDI tersebut.

- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat HASNUL BASRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Velfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA milik SOESAMTO HADI tersebut kepada YAPAN EFFENDI adalah saksi, JA'I yang merupakan mertua YAPAN EFFENDI dan AFRILIANSYAH yang merupakan anak HASNUL BASRI.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. YAPAN EFFENDI Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi diamankan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 wib di Terminal Locket Serana Sakti Kota Pagaralam dan saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Bengkulu.
- Bahwa benar mobil yang sudah saksi gelapkan adalah mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna Hitam milik Saksi. USMAN PASARIBU dan Daihatsu Sibra BD 1891 CN Warna Merah milik Saksi. RIZQI dan Toyota Vellfire D 11 IKA warna Putih milik Saksi. HASNUL BASRI.
- Bahwa mobil tersebut saksi rental untuk 6(enam) bulan mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam tidak ada surat perjanjian dan 1(satu) tahun untuk mobil Daihatsu Sibra BD 1891 CN warna merah ada surat perjanjiannya dan untuk mobil Toyota Vellfire D 11 IKA warna putih tersebut ada dengan saksi awalnya akan saksi beli akan tetapi tidak jadi karena gagal untuk melesingkan BPKB nya dan ada surat perjanjiannya.
- Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam tersebut saksi serahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akan tetapi berhasil digadai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Untuk mobil Daihatsu Sibra BD 1891 CN warna merah saksi serahkan kepada Saksi. EVANISAH untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akan tetapi berhasil digadai sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) sedangkan untuk mobil Vellfire D 11 IKA warna putih saksi serahkan dengan Saksi. AAN untuk digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan tidak ada dibuatkan surat perjanjian gadai.

Halaman 8 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi. YUNI MAYASARI, Saksi. EVANISAH dan Saksi. AAN dan uang hasil gadai tersebut sudah saksi terima yaitu untuk mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), untuk mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN warna merah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk mobil Toyota Vellfire D 11 IKA Warna putih sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut ada diserahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Saksi EVANISAH sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi AAN sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) termasuk hutang saksi kepada Saksi. AAN sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Saksi AAN sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sekira akhir bulan maret 2019 mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna Hitam milik Saksi. USMAN PASARIBU saksi serahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI di kantor saksi di desa kembang seri. Sekira awal bulan April 2019 mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN Warna Merah milik Saksi. RIZQI saksi serahkan kepada Saksi. EVANISAH di Dendam tak sudah dan sekira pertengahan bulan April 2019 mobil Toyota Vellfire D 11 IKA warna Putih milik Saksi. HASNUL BASRI saksi serahkan kepada Saksi. AAN di rumah kosan di anggut.
- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna Hitam milik Saksi. USMAN PASARIBU kepada Saksi. YUNI MAYASARI ada karyawan kantor yang melihat pada saat itu dan pada saat saksi menyerahkan Daihatsu Siga BD 1891 CN Warna Merah milik Saksi. RIZQI kepada Saksi. EVANISAH ada Saksi. DEDI teman saksi, Saksi. FEBRI anak dari Saksi. EVA, Saksi. YUNI MAYASARI dan Saksi. EVA dan pada saat saksi menyerahkan Toyota Vellfire D 11 IKA warna Putih milik Saksi. HASNUL BASRI kepada Saksi. AAN ada istri saksi Saksi. MESTI, Ibu saksi dan Saksi. DEDI untuk digadaikan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana Saksi. YUNI MAYASARI menggadaikan mobil Xenia tersebut dan untuk mobil sigra saksi tahu di gadiakan dengan Saksi. KUSNADI di Kab. Kepahiang dan untuk mobil Vellfire saksi tidak tahu dimana Saksi. AAN gadaikan.
- Bahwa benar bukti kepemilikan yang saksi serahkan kepada Saksi. YUNI MAYASARI, Saksi. EVANISAH adalah STNK sedangkan dengan Saksi. AAN adalah STNK, fotocopy BPKB dan FAKTUR.

Halaman 9 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi belum ada membayar bunga untuk setiap mobil yang saksi gadai. Dan jika saksi ingin membayar bunga nya saksi akan bayar dengan Saksi. YUNI MAYASARI dan Saksi. EVANISAH.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. saksi KUSNADI Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kodim 409-05/CRP di kota rejang lebong dan saksi memiliki jabatan sebagai BA Kodim Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat saksi menerima gadai mobil toyota VELLFIRE BG 44 LFI warna putih tersebut adalah Saksi. NOVI dan Saksi. ANDRE.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada diberikan surat berupa STNK dan ada buat surat perjanjian gadai berupa kwitansi dan surat pernyataan selam 1(satu) bulan yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Saksi. ANDRE.
- Bahwa benar saksi menerangkan STNK tersebut sama dengan mobil yang digadai untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sama sesuai STNK hanya Nopolnya yang beda yaitu BG 44 LFI.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada menanyakan dengan Saksi. ANDRE mengapa nomor Plat tidak sesuai dengan STNK dan dijawab dak apo-apa plat pakaian aku itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan plat asli mobil tersebut ada dimobil tersebut berdasarkan keterangan Saksi. ANDRE dan nomor plat yang ada di STNK adalah D 11 IKA.
- Bahwa benar saksi menerangkan mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA yang diganti dengan BG 44 LFI warna putih tersebut belum ditebus oleh Saksi. ANDRE.
- Bahwa benar saksi menerangkan keberadaan mobil Daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam ada dengan Saksi. NOVI, Mobil Daihatsu Sigras BD 1891 CN warna merah ada dikantor POM bengkel sedangkan mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih saksi serahkan di polda bengkel.
- Bahwa benar saksi menerangkan laki-laki yang ada di foto tersebut bukan Saksi. ANDRE yang menggadai mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih kepada saksi.

Halaman 10 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Ciri-ciri Saksi. ANDRE yang menggadaikan mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih kepada Saksi yaitu Kurus, tinggi sekitar 167 Cm, rambut lkal, kulit sawo matang.
- Bahwa benar saksi menrangkan sekira tanggal 16 April 2019 pukul 20.00 wib saksi mendapat telpon dari anggota TNI aktif yang berdinan di Kodim Kota yaitu Saksi. NOVI yang mengatakan bahwa ada mobil alphad yang mau digadaikan kemudian saksi jawab saksi gak berani karena mobil mewah, kemudian saksi tanyakan lagi berapa mau di titipkan. Kemudian di jawab Saksi. NOVI sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi katakan nanti kabari saja kalau mobil tersebut jadi dititip. Kemudian dijawab oke nanti kalau sudah di curup dikabari. Kemudian pada tanggal 20 April 2019 saksi ditelpon Saksi. NOVI sekira pukul 08.00 wib bahwa mobil sudah di curup. Kemudian saksi jawab kenapa mendadak begini, duit besar itu. Kemudian dijawab Saksi. NOVI kita ketemuan dulu. Setelah itu kami bertemu di lapangan setia negara bersama dengan Saksi. ANDRE yang merupakan suruhan dari pemilik mobil. Kemudian kami mengobrol dan Saksi. ANDRE mengatakan bahwa mobil tersebut mau digadaikan sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi jawab kalau segitu belum ada tapi kalau 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi usahakan. Kemudian dijawab Saksi. ANDRE tidak apa-apa 50 juta dulu terus sisanya kapan kemudian saksi jawab tunggu sekitar 3-4 hari. Dan dijawab Saksi. ANDRE oke saksi menginap di hotel wisata baru. Setelah itu kami bubar dan saksi sampaikan jika uang 50 juta sudah ada dengan saksi nanti saksi kabari. Sekira pukul 19.00 wib saksi menelpon Saksi. NOVI dan mengatakan bahwa uangnya sudah siap kemudian kami berjanji ketemu di depan Hotel Wisata Baru tempat Saksi. ANDRE menginap setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi. ANDRE setelah itu kami bubar dan mobil tersebut saksi bawa pulang kerumah. Kemudian berselang empat hari kemudian saksi menelpon Saksi. ANDRE dan mengatakan bahwa uang sisa ada tapi tidak cukup 20 Juta hanya ada 15 juta kemudian dijawab Saksi. ANDRE iya gak apalah kalau Cuma segitu. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu di depan hotel Wisata baru dengan Saksi. ANDRE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian saksi sempat bertanya Saksi. ANDRE menginap dengan siapa di hotel Wisata baru tersebut dan dijawab Saksi. ANDRE dengan Saksi. AAN dan istrinya setelah itu dibuatkan kwitansi dan surat pernyataan

Halaman 11 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Saksi. ANDRE. Pada saat itu saksi katakan bahwa mobil tersebut bukan alphard tetapi VELLFIRE dan dijawab Saksi. ANDRE gak papa kak lebih tinggi kelasnya yang ini. Kemudian saksi jawab yang sudahlah yang penting saksi minta tebus dengan kamu dan tidak ada masalah. Setelah kami berpisah dan Saksi. ANDRE pamit pulang kebengkulu. Sekira tanggal 22 Mei 2019 saksi dihadapang oleh anggota dari polda bengkulu tepatnya di depan Polsek taba penanjung yang mengatakan bahwa mobil tersebut terkait dalam dugaan tindak pidana penggelapan. Kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada anggota dari polda bengkulu. Setelah itu mobil dibawa kepolda bengkulu sedangkan saksi pulang ke curup.

- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA warna putih tersebut akan dikembalikan dengan saksi sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menrangkan mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA yang diganti dengan nopol BG 44 LFI warna putih tersebut ada dengan saksi sudah selama sekira 1(Satu) bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama mobil tersebut ada dengan saksi tidak ada saksi mengganti barang-barang yang ada dimobil tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di depan polsek taba penanjung saksi menyerahkan mobil toyota VELLFIRE D 11 IKA yang sudah diganti dengan nopol BG 44 LFI kepada anggota polda bengkulu kemudian tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi menyerahkan mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN warna merah kepada anggota Denpom II/1 bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan asal uang yang saksi gunakan untuk menerima gadai mobil daihatsu Xenia BD 1283 CC warna hitam sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh jta rupiah) tersebut dari uang saksi sendiri. Untuk mobil Daihatsu Siga BD 1891 CN warna merah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang saksi sendiri dan untuk mobil Toyota VELLFIRE D 11 IKA yang sudah diganti dengan Nopol BG 44 LFI warna putih sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tersebut dari saksi sendiri sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah dan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi pinjam dengan adik angkat saksi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NOVIANTO DWI PRASTYO Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi ada menjadi perantara gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA.
 - Bahwa benar yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA tersebut adalah laki – laki yang baru saksi kenali yang mengaku ANDRI sedangkan yang menerima gadainya adalah teman saksi yang bernama KUSNADI (anggota TNI aktif).
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA digadaikan oleh ANDRI Alias ANDI SULAIMAN kepada KUSNADI pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, yang mana penyerahan mobil terjadi di Lapangan Setya Negara Curup dan uang gadai diserahkan di depan salah satu hotel di Curup.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan laki – laki dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut sebagai ANDRI dan saksi tidak tahu apabila namanya adalah ANDI MAULANA dan saksi baru satu kali bertemu dengan laki – laki tersebut setelah diperkenalkan oleh teman saksi yang bernama YUNI MAYASARI.
 - Bahwa benar pada awal bulan April 2019 teman saksi yang bernama YUNI MAYASARI menelepon saksi menanyakan kepada saksi tempat menggadai mobil Toyota Vellfire, dan menanyakan berapa harga gadai mobil tersebut dan YUNI MAYASARI mengatakan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saat itu saksi menjawab “nanti saksi cari dulu,,aman ga?”, dan dijawab oleh YUNI MAYASARI “aman”. Setelah itu saksi menghubungi teman saksi KUSNADI menanyakan apakah dirinya mau menerima gadai mobil Vellfire seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan dijawab oleh KUSNADI “aman ga?” dan saksi jawab “kata pemiliknya aman”. Beberapa hari kemudian YUNI MAYASARI menghubungi saksi lagi menanyakan kembali perihal tempat gadai mobil tersebut dan saksi jawab ada, bawalah mobilnya ke curup. Kemudian YUNI MAYASARI memberikan nomor telepon laki – laki yang akan membawa mobil tersebut ke Curup yaitu yang diperkenalkan kepada saksi dengan nama ANDRI Alias ANDI SULAIMAN. Kemudian saksi menghubungi ANDRI Alias ANDI SULAIMAN dan menanyakan apakah benar mau gadai mobil Vellfire,,bagaimana kondisinya dan dijawab oleh ANDRI Alias ANDI SULAIMAN “aman” kemudian saksi katakan “bawalah mobil itu ke curup”. Kemudian pada

Halaman 13 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ANDRI Alias ANDI SULAIMAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya sudah membawa mobil Vellfire yang mau digadai dan sudah berada di Lapangan Setya Negara Curup, kemudian saksi langsung menghubungi KUSNADI dan mengatakan bahwa mobil Vellfire yang mau digadai sudah sampai di Lapangan Setya Negara dan kami janji bertemu disana. Kemudian saksi langsung datang ke Lapangan Setya Negara tetapi saksi tidak bertemu dengan ANDRI Alias ANDI SULAIMAN sehingga saksi meneleponnya dan menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh ANDRI Alias ANDI SULAIMAN bahwa dirinya sudah bertemu dengan laki – laki yang bernama KUSNADI dan sekarang berada di Belakang Pasar Bang Mego Curup, dan saksi langsung menyusul menemui mereka disana. Saat tiba di belakang Pasar Bang Mego saksi bertemu dengan KUSNADI dan berkenalan dengan laki – laki yang mengaku bernama ANDRI Alias ANDI SULAIMAN. Karena kondisi sedang ramai, kemudian saksi mengajak KUSNADI dan ANDRI pindah tempat ngobrol di belakang Lapangan Setya Negara. Tiba di Belakang Lapangan Setya Negara disepakati harga gadai mobil tersebut adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi dibayari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menyusul. Kemudian karena saat itu uang yang ada pada KUSNADI kurang dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka saksi, KUSNADI dan ANDRI Alias ANDI GUNAWAN bersama – sama ke ATM Bank BRI mengantar KUSNADI ambil uang lagi. setelah selesai kemudian kami mengantar ANDRI Alias ANDI SULAIMAN ke salah satu hotel di Curup dan KUSNADI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ANDRI Alias ANDI SULAIMAN di depan hotel tersebut. Kemudian ANDRI Alias ANDI SULAIMAN masuk kedalam hotel dan KUSNADI mengantar saksi kembali lagi ke Lapangan Setya Negara, saat itu KUSNADI memberikan saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan KUSNADI juga pergi membawa mobil Vellfire tersebut. Setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadiannya.

- Bahwa benar mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA tersebut adalah milik laki – laki yang bernama ANDRI Alias ANDI SULAIMAN.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kelengkapan surat mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol.: D 11 IKA yang digadai tersebut karena saksi tidak melihat dan tidak menanyakannya saat itu.

Halaman 14 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah sisa pembayaran uang gadai mobil tersebut sudah dibayarkan oleh KUSNADI kepada ANDRI Alias ANDI SULAIMAN dan saksi juga tidak ada menerima uang dari ANDRI Alias ANDI SULAIMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di depan Indomaret KM 6,5 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar mobil yang terdakwa gadaikan tersebut adalah merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA.
- Bahwa benar setahu terdakwa mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA yang saksi gadaikan tersebut adalah milik YAPAN EFFENDI dan saksi menggadaikan mobil tersebut bersama dengan ANDI MAULANA Alias ANDI kepada orang lain tetapi saksi tidak bertemu dengan orang tempat menggadaikan mobil tersebut karena ANDI yang mengantarkan mobil tersebut ke tempat menggadaikannya.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang hasil menggadaikan mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari ANDI MAULANA Alias ANDI tetapi saksi tidak tahu berapa ANDI menggadaikan mobil tersebut ke tempat gadainya dan uangnya sekarang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saksi serahkan kepada YAPAN EFFENDI sedangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi ambil sebagai pembayaran hutang YAPAN EFFENDI terhadap saksi dan uangnya sekarang ini sudah habis saksi gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA pada tanggal 13 April 2019 di rumah YAPAN EFFENDI yang berada di Kel. Anggut Atas Kota Bengkulu dan saksi menggadaikannya bersama dengan ANDI kepada orang lain pada tanggal 17 April 2019 di Lapangan merdeka Curup Kab. Rejang Lebong

Halaman 15 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA di rumah YAPAN EFFENDI setelah disuruh oleh YAPAN EFFENDI karena YAPAN EFFENDI memiliki hutang kepada saksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi menggadaikan mobil tersebut bersama dengan ANDI di Curup kepada temannya ANDI tetapi saksi tidak ikut pada saat penyerahan mobil karena saksi disuruh oleh ANDI menunggu di tempat yang agak jauh dari lokasi penyerahan mobil.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2019 terdakwa kenal dengan YAPAN EFFENDI setelah dikenalkan oleh teman saksi yang bernama YUNI sampai akhirnya saksi menerima gadai mobil dari YAPAN EFFENDI seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi ternyata mobil yang digadaikan kepada saksi tersebut adalah mobil milik orang lain dan pada saat mobil tersebut berada di tangan saksi tiba – tiba pemiliknya datang dan mengambil mobil tersebut sehingga saksi menuntut YAPAN EFFENDI untuk mengembalikan uang saksi. Sejak saat itu saksi terus menuntut YAPAN untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut. Sampai pada tanggal 13 April 2019 YAPAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutangnya kepada saksi dan menyuruh saksi menggadaikan mobil miliknya yaitu Toyota Vellfire dan meminta saksi mengambil mobil tersebut di rumahnya yang berada di anggut atas. Sehingga saksi langsung datang ke rumahnya dan menemui laki – laki yang berada di rumah tersebut yang mengaku sebagai adik YAPAN EFFENDI, saat itu laki – laki tersebut menyerahkan kontak mobil Toyota Vellfire D 11 IKA berikut STNK kepada saksi dan saksi langsung membawa mobil tersebut ke rumah saksi. Kemudian saksi menghubungi YUNI menanyakan tempat untuk menggadaikan mobil tersebut dan YUNI mengarahkan saksi agar menanyakannya kepada suaminya yang bernama ANDI sehingga saksi menghubungi ANDI dan janji bertemu di Curup, sehingga pada hari selasa tanggal 16 April 2019 saksi pergi ke Curup dengan membawa mobil tersebut tetapi saksi tidak bertemu dengan ANDI karena saat itu ANDI masih berada di Lampung sehingga saksi pulang lagi ke Bengkulu. Kemudian pada tanggal 17 April 2019 saksi bertemu dengan ANDI di Bengkulu dan pergi bersama ke Curup berdua dengan suami YUNI yang bernama ANDI, dan sampai di lapangan merdeka Curup sekitar pukul 09.30 Wib. Kemudian ANDI membawa mobil tersebut untuk bertemu dengan tempat gadainya sedangkan saksi menunggu di dekat lapangan.

Halaman 16 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 15.00 Wib, ANDI menghampiri saksi lagi dengan membawa mobil Datsun GO warna abu – abu dan mengatakan mobil sudah diambil oleh yang mau terima gadai tetapi uangnya masih menunggu sehingga kami pergi mencari makan sampai pada sekitar pukul 18.30 Wib saksi sholat magrib di sebuah masjid disana sedangkan ANDI menunggu di luar. Setelah selesai sholat, saksi keluar dari masjid tetapi ANDI tidak ada di luar dan tidak lama setelah itu ANDI datang dan mengatakan uangnya sudah ada. Kemudian kami check in di salah satu hotel di Curup dan ANDI menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengatakan sisanya belum ada. Dan uangnya saksi terima. dan saksi langsung transfer kepada YAPAN EFFENDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya saksi ambil dan setelah itu kami istirahat. Kemudian pada tanggal 19 April 2019 ANDI menemui orang tempat menggadaikan mobil tersebut di luar hotel sedangkan saksi menunggu di kamar, tidak lama setelah itu ANDI naik lagi menemui saksi dan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi langsung transfer sebesar Rp. 6.000.000,- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada YAPAN EFFENDI dan sisanya saksi ambil untuk biaya hotel dan makan saksi berdua dengan ANDI. Kemudian pada tanggal 21 April saksi pulang ke Bengkulu sedangkan ANDI masih tinggal di Curup menunggu sisa pembayaran tetapi tidak ada pembayaran lagi dari ROBERT dengan alasan yang menerima gadai ragu sehingga tidak mau membayar sisanya. Sampai pada tanggal 15 Mei 2018 ANDI menemui saksi dan mengatakan bahwa yang menerima gadai marah karena mobil Toyota Vellfire yang saksi gadaikan ditarik Leasing di daerah Curup. kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menggadaikan mobil yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh YAPAN EFFENDI.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada bertemu dengan orang yang menerima gadai mobil Toyota Vellfire putih No.Pol.: D 11 IKA tersebut karena saksi menyerahkan mobil tersebut kepada ANDI dan yang berhubungan dengan tempat gadai adalah ANDI sendiri sedangkan saksi hanya disuruh menunggu.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

Halaman 17 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No.M-06652966 mobil merk Toyota Vifire dengan No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Velfire No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi.

sebagaimana telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang. oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai , menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial** ;

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRI FITRIYANDI telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai , menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur subjektif dalam pasal 480 ke-1 KUHP adalah yang ia ketahui / *waarvan hij weet* benda yang didapat merupakan hasil kejahatan sehingga dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yang secara tersirat dalam pasal ini menurut van hammel adalah *willen en wetten* yakni adanya niat untuk menghendaki atau mengetahui, yang bila dikaitkan dengan unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP ini dimana niat menghendaki atau mengetahui tersebut harus dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa yakni sebagai berikut ;

- a. Bahwa pelaku mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan ;
- b. Bahwa pelaku menghendaki atau menyimpan maksud untuk melakukan perbuatan seperti membeli, menyewa, menukar menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau oemberian ;
- c. Bahwa pelaku menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan seperti, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah pelaku lakukan karena terdorong adanya maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan ;

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks unsur pasal ini adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan kesengajaan sebagaimana yang telah

Halaman 19 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas sehingga bila perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja / **culpos diefstal** maka pelaku tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di depan Indomaret KM 6,5 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar mobil yang terdakwa gadaikan tersebut adalah merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA.
- Bahwa benar setahu terdakwa mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA yang saksi gadaikan tersebut adalah milik YAPAN EFFENDI dan saksi menggadaikan mobil tersebut bersama dengan ANDI MAULANA Alias ANDI kepada orang lain tetapi saksi tidak bertemu dengan orang tempat menggadaikan mobil tersebut karena ANDI yang mengantarkan mobil tersebut ke tempat menggadaikannya.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang hasil menggadaikan mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari ANDI MAULANA Alias ANDI tetapi saksi tidak tahu berapa ANDI menggadaikan mobil tersebut ke tempat gadainya dan uangnya sekarang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saksi serahkan kepada YAPAN EFFENDI sedangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi ambil sebagai pembayaran hutang YAPAN EFFENDI terhadap saksi dan uangnya sekarang ini sudah habis saksi gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA pada tanggal 13 April 2019 di rumah YAPAN EFFENDI yang berada di Kel. Anggut Atas Kota Bengkulu dan saksi menggadaikannya bersama dengan ANDI kepada orang lain pada tanggal 17 April 2019 di Lapangan merdeka Curup Kab. Rejang Lebong
- Bahwa benar terdakwa mengambil mobil merk Toyota Vellfire warna putih dengan No.Pol.: D 11 IKA di rumah YAPAN EFFENDI setelah disuruh oleh YAPAN EFFENDI karena YAPAN EFFENDI memiliki hutang kepada saksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi menggadaikan mobil tersebut bersama dengan ANDI di Curup kepada temannya ANDI tetapi saksi tidak ikut pada saat penyerahan mobil karena saksi disuruh oleh ANDI menunggu di tempat yang agak jauh dari lokasi penyerahan mobil.

Halaman 20 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar pada bulan Februari 2019 terdakwa kenal dengan YAPAN EFFENDI setelah dikenalkan oleh teman saksi yang bernama YUNI sampai akhirnya saksi menerima gadai mobil dari YAPAN EFFENDI seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi ternyata mobil yang digadaikan kepada saksi tersebut adalah mobil milik orang lain dan pada saat mobil tersebut berada di tangan saksi tiba – tiba pemiliknya datang dan mengambil mobil tersebut sehingga saksi menuntut YAPAN EFFENDI untuk mengembalikan uang saksi. Sejak saat itu saksi terus menuntut YAPAN untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut. Sampai pada tanggal 13 April 2019 YAPAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutangnya kepada saksi dan menyuruh saksi menggadaikan mobil miliknya yaitu Toyota Vellfire dan meminta saksi mengambil mobil tersebut di rumahnya yang berada di anggut atas. Sehingga saksi langsung datang ke rumahnya dan menemui laki – laki yang berada di rumah tersebut yang mengaku sebagai adik YAPAN EFFENDI, saat itu laki – laki tersebut menyerahkan kontak mobil Toyota Vellfire D 11 IKA berikut STNK kepada saksi dan saksi langsung membawa mobil tersebut ke rumah saksi. Kemudian saksi menghubungi YUNI menanyakan tempat untuk menggadaikan mobil tersebut dan YUNI mengarahkan saksi agar menanyakannya kepada suaminya yang bernama ANDI sehingga saksi menghubungi ANDI dan janji bertemu di Curup, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saksi pergi ke Curup dengan membawa mobil tersebut tetapi saksi tidak bertemu dengan ANDI karena saat itu ANDI masih berada di Lampung sehingga saksi pulang lagi ke Bengkulu. Kemudian pada tanggal 17 April 2019 saksi bertemu dengan ANDI di Bengkulu dan pergi bersama ke Curup berdua dengan suami YUNI yang bernama ANDI, dan sampai di lapangan merdeka Curup sekitar pukul 09.30 Wib. Kemudian ANDI membawa mobil tersebut untuk bertemu dengan tempat gadainya sedangkan saksi menunggu di dekat lapangan. Sekitar pukul 15.00 Wib, ANDI menghampiri saksi lagi dengan membawa mobil Datsun GO warna abu – abu dan mengatakan mobil sudah diambil oleh yang mau terima gadai tetapi uangnya masih menunggu sehingga kami pergi mencari makan sampai pada sekitar pukul 18.30 Wib saksi sholat magrib di sebuah masjid disana sedangkan ANDI menunggu di luar. Setelah selesai sholat, saksi keluar dari masjid tetapi ANDI tidak ada di luar dan tidak lama setelah itu ANDI datang dan mengatakan uangnya sudah ada. Kemudian kami check in di salah satu hotel di Curup dan ANDI

Halaman 21 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengatakan sisanya belum ada. Dan uangnya saksi terima. dan saksi langsung transfer kepada YAPAN EFFENDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya saksi ambil dan setelah itu kami istirahat. Kemudian pada tanggal 19 April 2019 ANDI menemui orang tempat menggadaikan mobil tersebut di luar hotel sedangkan saksi menunggu di kamar, tidak lama setelah itu ANDI naik lagi menemui saksi dan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi langsung transfer sebesar Rp. 6.000.000,- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada YAPAN EFFENDI dan sisanya saksi ambil untuk biaya hotel dan makan saksi berdua dengan ANDI. Kemudian pada tanggal 21 April saksi pulang ke Bengkulu sedangkan ANDI masih tinggal di Curup menunggu sisa pembayaran tetapi tidak ada pembayaran lagi dari ROBERT dengan alasan yang menerima gadai ragu sehingga tidak mau membayar sisanya. Sampai pada tanggal 15 Mei 2018 ANDI menemui saksi dan mengatakan bahwa yang menerima gadai marah karena mobil Toyota Vellfire yang saksi gadaikan ditarik Leasing di daerah Curup. kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menggadaikan mobil yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh YAPAN EFFENDI.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada bertemu dengan orang yang menerima gadai mobil Toyota Vellfire putih No.Pol.: D 11 IKA tersebut karena saksi menyerahkan mobil tersebut kepada ANDI dan yang berhubungan dengan tempat gadai adalah ANDI sendiri sedangkan saksi hanya disuruh menunggu.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini yakni **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan / ***een conclusie trekken***, dan berkeyakinan / ***innerlijke overtuiging*** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan** ” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa

Halaman 22 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan membenar atau alasan pemaaf dan juga tidak terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, berdasarkan azas pemidanaan yakni tiada hukuman tanpa kesalahan **/geen straf zonder schuld**, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan berdasarkan hukum / **legal justice**, keadilan menurut masyarakat / **social justice** dan keadilan menurut etika serta kepatutan / **moral justice** sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal -hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik / **Edukatif** agar terdakwa menyadari / **Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti :

Halaman 23 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No.M-06652966 mobil merk Toyota Vlifire dengan No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Velfire No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi. akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDRI FITRIYANDI als AAN Bin MUDAYAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah BPKB No.M-06652966 mobil merk Toyota Vlifire dengan No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Velfire No.Pol. D 11 IKA Nosin 2AZG105706 dan rangka ANH208267845 atas nama Soesmanto Hadi. (digunakan dalam perkara Yafan)

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 30 September 2019 oleh SLAMET SURIPTO S.H.,M.HUM sebagai Hakim Ketua didampingi oleh BOY SYAILENDRA , S.H dan HASCARYO,

Halaman 24 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 7 Oktober 2019 , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SUKASIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh HERLIA AGUSTINA S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BOY SYAILENDRA , S.H

SLAMET SURIPTO, S.H.,M.HUM

HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH,SH

Halaman 25 dari 24 halaman

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)